


SKRIPSI

**TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI
SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN
FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)**

Oleh:

**ELI KURNIA SYAFA'ATI
NPM. 2002021006**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) NEGERI METRO
TAHUN 1446 H/2024 M**

**TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI
SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN
FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ELI KURNIA SYAFA'ATI
NPM. 2002021006

Pembimbing : Saipullah, M.A

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) NEGERI METRO
TAHUN 1446 H/2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sayriah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Proposal yang disusun oleh:

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati
NPM : 2002021006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER
PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN
MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI
NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2
FATWA)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diseminarkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 01 September 2024
Pembimbing

Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI S'PAYLATER
PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN
MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI
NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA
PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2
FATWA)

Nama : ELI KURNIA SYAFA'ATI
NPM : 2002021006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 01 September 2024
Pembimbing



Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1469/ln.28.2/0/PP.009/12/2024

Skrripsi dengan Judul: "TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)" disusun oleh: Eli Kurnia Syafa'ati, NPM: 2002021006, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 12 November 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Saipullah, M.A.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)

Oleh :

**Eli Kurnia Syafa'ati
NPM :2002021006**

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang sistem pembayaran Shopee PayLater yang semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan pengguna yang bertransaksi secara elektronik. Shopee PayLater merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari, mirip dengan kartu kredit, namun dalam bentuk digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi pembayaran melalui SPaylater sudah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library reserch dengan pendekatan mixed methods melalui analisis literatur atau sumber-sumber tulisan yang sudah ada. Dengan Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, dokumentasi, wawancara. Dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek atau gejala yang dipermasalahkan.

Berdasarkan hasil penelitian transaksi pembayaran shopee paylater ini terdapat adanya tambahan biaya yang terdapat pada setiap cicilan dengan suku bunga yang kompetitif, yaitu 2,95% per bulan dan itu melanggar prinsip syariah, sistem ini menawarkan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja secara online. Tetapi dalam konteks perkembangan teknologi, pembayaran elektronik telah mengalami transformasi signifikan, dengan Shopee PayLater menjadi salah satu layanan yang paling banyak digunakan. Menurut survei, 78,4% pengguna aplikasi Shopee juga memanfaatkan fitur PayLater, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap metode pembayaran ini. Selain itu, penelitian ini menyoroti risiko yang mungkin dihadapi pengguna, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang fitur dan risiko Shopee PayLater sangat penting untuk menghindari masalah finansial di masa depan.

Keyword : *Shopee Paylater, Fatwa DSN MUI*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati
NPM : 2002021006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.



MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S Albaqarah:275)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya, proses itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar satria)

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammas SAW. Untuk itu saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk :

1. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Mahmudi dan pintu surgaku Ibunda Sri Ningsih. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas ahir skripsi, Semoga ayah dan ibu sehat dan bahagia selalu.
2. Kakak saya Ahmad Sobirin A.Md, Dan kaka ipar saya satu-satunya Novia Pratama Puspita Sari S.AP terimakasih banyak atas dukunganya baik secara formil maupun materil, serta memberikan semangat dan contoh yang baik, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
3. Keponakan tersayang saya Aqsa Mikail Ahmad yang sangat lucu dan menggemaskan dan telah menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Saifullah M.A yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih telah menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah , serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.
6. Orang terdekatku Irfan Irsyadi yang menjadi salah satu penyemangat karena telah menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah pada pengerjaan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis sehingga penyusunan ini selesai.

7. Terimakasih Elly Kurnia Syafa'ati, diri saya sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dengan amat sangat baik, Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat dan yakin saya pasti bisa.
8. Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan dimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Saipullah, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Semtember 2024
Peneliti,



Eli Kurnia Syafa'ati
NPM. 2002021006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transaksi Utang Piutang (Qard).....	11
1. Pengertian Utang Piutang	11
2. Rukun Dan Syarat Utang Piutang.....	12
3. Dalil Tentang Utang Piutang (Qard)	15
B. Pembayaran Dan Fatwa DSN MUI.....	17
1. Pengertian Pembayaran	17
2. Macam-Macam Pembayaran	17
3. Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN/MUI/2004.....	21
4. Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN/MUI/2018.....	23
B. Riba Dan E-Commerce Shopee.....	28

1. Riba.....	28
2. <i>E-Commerce Shopee</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Aplikasi Shopee Dan Shoppe Paylater	39
1. Sejarah Aplikasi Shopee.....	39
2. Syarat Dan Ketentuan Shopee Paylater	41
B. Temuan – Temuan.....	45
1. Akad	45
2. Transaksi Pembayaran.....	47
3. Sanksi atau Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran	54
C. Analisa Hukum Melalui Fatwa DSN MUI.....	57
1. Analisa Fatwa DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	57
2. Analisa Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA’IDAH).....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing skripsi
2. Outlen
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Pernyataan Penelitian Pustaka
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Wawancara
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas manusia. Begitu pula aktivitas Masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi dan teknologi internet dalam hal muamalah. salah satu marketplace yang sangat diminati di kalangan milenial adalah Shopee.

Shopee adalah aplikasi yang melakukan pembelian dan penjualan secara online dengan mengimplementasikan layanan PayLater yang mudah diakses di smartphone melalui internet dan menawarkan berbagai metode pembayaran kepada pengguna aplikasi Shopee. Mulai dari transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan metode pembayaran PayLater yang baru diluncurkan.¹

Layanan ini sangat praktis, terutama bagi pengguna yang membutuhkan barang secara mendesak namun belum memiliki anggaran serta metode pembayaran Shopee PayLater menawarkan kepada pengguna aktif Shopee. Shopee memberikan kenyamanan berbelanja dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Pengguna dapat mencicil pembayaran

¹ “Elpa Julita, Idwal, Herlina Yustati” Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022,” n.d.

sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali dan masing-masing mempunyai tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 1.²

Layanan kredit ini tidak hanya mempermudah konsumen, tetapi juga membantu para (seller) meningkatkan penjualan dengan menyediakan opsi pembayaran cicilan. Shoope menyediakan banyak fitur pembayaran canggih didalamnya sehingga mempermudah konsumen. Salah satunya yaitu shopee paylater, Paylater merupakan salah satu sistem pembayaran yang cara kerjanya hampir sama seperti kartu kredit, yaitu pengguna bisa melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari, hanya saja Paylater tidak berbentuk fisik melainkan digital. Perkembangan Paylater di Indonesia berlangsung dengan cepat, bahkan menurut data yang diterbitkan oleh DSReseach pada Fintech Report 2019, Paylater menjadi layanan populer ketiga sebanyak 56,7% setelah aplikasi dompet digital sebanyak 82,7% dan investasi sebanyak 62,4%. Survei Daily Social terhadap 1500 responden, terdapat 509 pengguna Paylater dalam berbagai fintech, seperti Shopee Paylater sebanyak 78,4%, Gopay Paylater sebanyak 33,8%, Kredivo sebanyak 23,2%, Akulaku sebanyak 20,4%, Traveloka Paylater sebanyak 8,6%, Indodana sebanyak 3,3%, Home Credit sebanyak 2,8% dan jenis lainnya sebanyak 0,4%.³

Menurut Maizal Walfaji, sejak adanya paylater, traveloka mengalami lonjakan pengguna hingga 10 kali lipat perubahan yang signifikan jika

² Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, Konsep pay later online shopping dalam pandangan ekonomi islam, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01),2021, 425-432)

³ “Ai Wati Sri Hayati Ningsih ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE Jurnal Jhesy Vol. 02; No. 01; 2023,” n.d.

dibandingkan ketika belum ada metode pembayaran Paylater.⁴ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa 1 dari 3 pengguna aplikasi juga merupakan pengguna Paylater.

Pada umumnya masyarakat dalam bertransaksi melakukan pembayaran secara langsung (tunai), namun karena adanya perkembangan dan kecanggihan teknologi saat ini menimbulkan perubahan dalam bertransaksi. Pembayaran secara elektronik merupakan alat pembayaran baru saat ini. Pesatnya pembayaran secara elektronik di Indonesia membuktikan bahwa transformasi pembayaran tunai menuju non tunai benar-benar terjadi seperti adanya dompet elektronik dan pembayaran melalui aplikasi, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak bisa dipungkiri bahwa wacana tentang kebolehan menggunakan pembayaran elektronik menimbulkan beberapa perbedaan pendapat dan pola pikir mengenai kebolehan pembayaran elektronik tersebut.

Menurut pandangan para ulama tentang hukum jual beli online ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni pandangan ulama masa lalu dan pandangan ulama kontemporer.⁵ Pandangan ulama masa lalu yang berkaitan dengan masalah jual beli secara online ini tampaknya lebih berkaitan dengan perdebatan dalam masalah wajib tidaknya pihak-pihak yang bertransaksi berada dalam satu majelis. Mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus

⁴ Maizal Walfaji Dikutip oleh "Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni , Ine Malida, Nina Merliana, ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Vol. 6, No. 2, Desember 2022, Hlm. 265 - 290," n.d.

⁵ *Abdul Wahhab Khallaf, ilmu ushul fiqh, Damaskus.1997 H.57.*

berada dalam satu majelis. Bagi ulama yang mendukung pendapat ini yang terpenting dalam akad adalah kesinambungan akad tersebut, dan itu dapat dilakukan meskipun antara pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu majelis.

Sementara itu pandangan ulama kontemporer seperti Musthofa Ahmad Zarqa, dan Abdullah bin Mani tentang hukum jual beli online. Dikatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut dan juga tidak mengandung unsur tambahan.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

Dalam fatwa tersebut di dijelaskan bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima

⁶ “Rizky Ayu Prihartini, Megariah ‘Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (E-Commerce)Di Era Teknologi Informasi’Hal 211-224,” n.d.

pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

Dengan fatwa yang sudah dikeluarkan tersebut DSN-MUI mengharapkan pengguna dan penyelenggara dapat lebih selektif dalam memilih layanan pembiayaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah supaya terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* serta haram.⁷

Dari hasil wawancara, Peneliti melihat pembayaran yang diterapkan oleh paylater terdapat tambahan didalam pembayaran tersebut, ketika dilakukan secara berangsur sebagaimana yang terdapat pada syarat dan ketentuan pembayaran pada shoppe paylater.

Dalam praktek peminjaman yang diberikan oleh Shopee PayLater yaitu sebesar Rp.750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata. besaran bunga Shopee PayLater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan Shopee PayLater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan Shopee PayLater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.⁸

Begitu pula dikuatkan dengan wawancara salah satu pengguna spaylater yaitu Alfina Maharani,⁹ diceritakan bahwa dia membeli barang

⁷ “Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”.

⁸ Shopee PT Shopee International Indonesia, “Biaya Cicilan,” June 24, 2024, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-%5BSPayLater---Pembayaran%5D-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F>.

⁹Wawancara *Reni Agustiani*

seharga Rp.170.050 dengan melakukan pembayaran melalui spaylater 3 bulan, dan setiap bulannya dikenakan biaya penanganan 1 persen dari Rp.170.050, yakni 1.795, serta adanya bunga sebesar 2,95% yakni 5.016 perbulannya jika di kali 3 cicilan yakni Rp. 15.048, Ketika ingin melunasi cicilan di setiap bulan nya dia harus membayar total pesanan Rp. 61.700, sehingga total yang dibayar sebanyak Rp. 185.100. Dan Tanggal jatuh tempo pada shopeepaylater sesuai dengan periode tagihan yang pengguna pilih. Maka peneliti melihat adanya penambahan pembiayaan, peneliti merasa tertarik terhadap fenomena yang terjadi yang di terapkan pada spaylater, Bagaimana pandangan DSN MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 Dan Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 terhadap pembiayaan spaylater maka peneliti melakukan pendekatan hukum untuk bisa menetapkan atau mengambil Kesimpulan penerapan pembiayaan dengan pisau Analisa melalui 2 fatwa.

Sedangkan Pembayaran SPaylater ini terdapat adanya tambahan biaya dalam pembayaran yaitu sebesar 2,95%. padahal dalam suatu konsep islam adanya tambahan biaya diluar biaya pinjaman itu tidak diperbolehkan.

Menarik kiranya dapat dikaji 2 fatwa MUI baik Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembayaran Berbasis Teknologi dan Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Dari Latar Belakang diatas Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Transaksi Pembayaran Melalui SPaylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI No.117/DSN/MUI/2018 Dan Fatwa DSN MUI No.01/DSN/MUI/2004 (Kajian Hukum Pada Pembayaran Shopee Paylater Melalui 2 Fatwa).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan syarat dan ketentuan pembayaran shopeepaylater ?
2. Bagaimana Pandangan 2 Fatwa DSN MUI terhadap kebijakan yang diterapkan dalam peminjaman dan pembayaran transaksi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah transaksi SPaylater sesuai dengan transaksi syariah atau belum.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan 2 Fatwa DSN MUI mengenai transaksi pembayaran melalui SPaylater.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca secara akademik maupun wawasan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi terhadap jual beli khususnya pada E-Commerce Shoopepaylater.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai adanya Transaksi Pembayaran Menggunakan shoope paylater aplikasi shopee prespektif Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/2018 dan Fatwa DSN MUI No.01/DSN/MUI/2004 (Kajian Hukum Pada Pembayaran Shopee Paylater melalui 2 fatwa). Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang Transaksi Pembayaran Menggunakan shoope paylater aplikasi shopee prespektif Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/2018 dan Fatwa DSN MUI No.01/DSN/MUI/2004 (Kajian Hukum Pada Pembayaran Shopee Paylater melalui 2 fatwa)

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran pustaka akan ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti

terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatul Hasanah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee”.¹⁰ Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee Paylater dari marketplace Shopee. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee Paylater, setelah Shopee Paylater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee Paylater untuk berbelanja. Menurut hukum Islam praktik kredit Shopee Paylater pada marketplace Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan dengan dianggap sebagai harga penangguhan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang shopee paylater. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini terfokus kepada tinjauan hukum islamnya, sedangkan peneliti terfokus kepada transaksi pembayaran, akad, serta denda yang terdapat pada saat bayar sudah jatuh tempo dan pandangan 2 fatwa DSN MUI terhadap shopee paylater.

Kedua skripsi yang berjudul “Analisis Qard dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Commerce Shopee” oleh Yulia Safitri, tahun 2021, Universitas Universitas Islam Negeri

¹⁰ “Rohmatul Hasanah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2020),” n.d.

Sunan Ampel¹¹ Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum . Skripsi tersebut membahas tentang akad qard dalam pinjaman shopee paylater dan analisis fatwa dsn mui yang menyimpulkan praktik pinjaman online melalui aplikasi Shopee dengan fitur SPinjam menurut hukum Islam dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tidak sah. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah transaksi pembayaran, akad, serta denda yang terdapat pada saat bayar sudah jatuh tempo dan pandangan 2 fatwa DSN MUI terhadap shopee paylater .

ketiga, skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce.”¹² Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui ShopeePayLater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelanjaan tepat waktu. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur ShopeePayLater yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Marinda adalah dibahas oleh penulis adalah transaksi pembayaran, akad, serta denda yang terdapat pada saat bayar sudah jatuh tempo dan pandangan 2 fatwa DSN MUI terhadap shopee paylater.

¹¹ Yulia Safitri, “Analisis Qard Dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Commerce Shopee,” Yulia , Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021.

¹² “Marinda Agesthia (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada e-Commerce., UIN Sunan Ampel Surabaya,” n.d.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Utang Piutang (Qard)

1. Pengertian Utang Piutang

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *aldain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *fiqh* klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad *taawuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.¹

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual-beli. Karena, akad *qard* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.²

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha assyai* “*yaqidhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradha assyai* “*a bil-miqradh*, atau memutus dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *qard*) dinamakan

¹Atus Ludin Mubarak, “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja), *Jurnal Mutawasith*, h. 4-5

²Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

qaridh, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar). Adapun qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³

2. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun qard (utang piutang) ada tiga, yaitu :

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Aqidain (dua pihak yng melakukan transaksi)
- c. Harta yang dihutangkan

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat adalah sebagai berikut :

- 1) Sighat Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha³ bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu” Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berhutang kepadamu” atau “aku menerima” atau “aku ridha dan lain sebagainya.” Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat dilakukan dengan cara:

³ Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah,” (*Jakarta: Rajawali Pers, 2017*), n.d., h. 241-245.

- a) Akad dengan lafazh (ucapan) Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.⁴
- b) Akad dengan perbuatan Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.
- c) Akad dengan tulisan Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ijab dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama
- d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

⁴ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 159.

- e) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.
- 2) Aqidain Menurut kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:
- a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru" (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
- b) Syarat bagi penghutang
- (1) Syafi"iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah almu"amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru" (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ashnaf mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
- (2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.
- Harta yang dihutangkan Diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan penghutang dapat

membayar hutangnya dengan harta semisal. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu :

- a) Diketahui kadarnya,
- b) Diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

Syarat Utang Piutang (Qard)

Syarat-syarat utang (al-qardhu) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (al-qardhu) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (al-qardhu) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- d. Pinjaman (al-qardhu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁵

3. Dalil Tentang Utang Piutang (Qard)

Para pihak yang bertransaksi harus dilakukan dan diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tinggi keadilan dalam bentuk riba seperti yang dijelaskan dalam surat al-Hadiid ayat 25 berikut ini :

⁵ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 178-179.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
 قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa Utang-Piutang*

a. Hadis Riwayat Ibnu Ma’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
 يُقْرِكَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ ض

Artinya :

“*Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw.bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.*”

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً
 مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya :

“*Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.*”

B. Pembayaran Dan Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Pembayaran

Pengertian pembayaran menurut UU No.23 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”⁶

Pengertian pembayaran menurut Chan Kah Sing (2009:108) menyatakan bahwa :

“Pembayaran adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi”.⁷

Pengertian pembayaran menurut Hasibuan (2010:117) yaitu:

“Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.”⁸

Dari definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

2. Macam-Macam Pembayaran

Dalam perekonomian terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi tunai dan non tunai. Perbedaan dari dua jenis transaksi tersebut terletak pada alat/instrument yang digunakan.

⁶ UU No.23 Pasal 1(1999:6)

⁷ Chan Kah Sing (2009:108)

⁸ Hasibuan (2010:117)

a. Transaksi Tunai

Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang transaksi tunai, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pagedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.⁹

Kelemahan yang dimiliki oleh sistem pembayaran tunai antara lain:

1) Memerlukan biaya yang besar

Untuk mengelola uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pagedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia memerlukan biaya yang besar

2) Inefisiensi

- Antri yang memakan waktu cukup lama untuk bertransaksi
- Pihak penyelenggara jasa/barang harus menyediakan uang untuk kembalian (contoh: Jasa Marga membutuhkan uang Rp. 2 Milyar per harinya untuk kembalian).

⁹ muhammad farras Melya Nanda, “ Analisis Perkembangan Pembayaran Sistem Non Tunai Di Era 4.0 (QRIS) Di Kota Palangka Raya” Vol.30 (April 1, 2023).

b. Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Jenis-jenis sistem pembayaran non tunai yang umum digunakan antara lain:

1. Kartu Debit/Kredit

Kartu debit/kredit adalah alat pembayaran yang paling umum digunakan saat ini. Kartu debit biasanya terhubung langsung dengan rekening bank, sementara kartu kredit memungkinkan pengguna untuk membayar di luar limit kredit yang dimiliki, dengan membayar bunga pada sisa tagihan.

2. Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi pada ponsel pintar. Pengguna dapat melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian produk melalui aplikasi tersebut.

3. E-wallet

E-wallet adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi dengan mudah dan cepat, termasuk pembayaran untuk produk atau jasa.

4. Transfer Antarbank

Transfer antarbank adalah cara untuk mentransfer uang antara rekening di bank yang berbeda. Transfer ini biasanya memerlukan biaya dan waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan dengan jenis pembayaran non tunai lainnya.¹⁰

Keuntungan dari penggunaan sistem pembayaran non tunai meliputi kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai, yang dapat berisiko hilang atau dicuri. Selain itu, pembayaran non tunai dapat mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan dalam proses pembayaran. Namun, kelemahan dari penggunaan sistem pembayaran non tunai termasuk biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai, risiko keamanan seperti pencurian identitas dan kebocoran data, serta keterbatasan akses bagi Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.

¹⁰ muhammad farras, Melya Nanda, “ Analisis Perkembangan Pembayaran Sistem Non Tunai Di Era 4.0 (QRIS) Di Kota Palangka Raya” Vol.30 (April 1, 2023).

Pembayaran pada shopee paylater ini menggunakan Teknik pembayaran non tunai yaitu melalui ATM, m-Banking, Indomaret hingga Alfamart.

3. Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN/MUI/2004

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH). Fatwa ini tidak secara langsung mengatur mengenai layanan shopee paylater, namun dapat menjadi rujukan dalam menilai kehalalan atau keharaman unsur bunga (riba) pada layanan keuangan seperti shopeepaylater, shopee paylater adalah layanan pembiayaan berbasis kredit yang umumnya melibatkan bunga atau biaya tambahan untuk pembayaran yang ditangguhkan.¹¹

Konsep riba dan bunga bank menurut Muhammad Dawam Raharjo, secara harfiah adalah sama, yaitu suatu yang bertambah. Namun secara istilah, keduanya jelas berbeda karena tambahan dalam bentuk riba mengandung unsur paksaan, sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank adalah lebih berkonotasi netral, artinya tambahan secara suka rela dan tidak mendatangkan mudarat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar. Perubahan riba menjadi bunga menurut M. Dawam Raharjo tidak lepas dengan adanya perkembangan lembaga keuangan, seperti adanya bank. Timbul dan lahirnya institusi perbankan

¹¹ “Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah),” n.d.

merupakan hasil dari peradaban manusia dalam berusaha mencari format baru untuk menghindari praktek riba.

Arti riba menurut Dawam Raharjo adalah tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif disertai adanya eksploitasi, gharar, dan zulm. Arti bunga adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Disamping itu, bunga dipungut oleh bank untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiaya keperluan bank lainnya.¹²

Q.S Al-Baqarah (2) : 275

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹³

Pendapat Muhammad Abduh yang dikutip Suhtowardi dalam bukunya, bahwa menyimpan uang di bank dan mengambil bunga simpanannya adalah boleh.¹⁴

Larangan riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an pada dasarnya adalah unsur bunga bersifat eksploitatif, yaitu memperoleh tambahan

¹²Prof.Dr. H. M. Dawam Raharjo , “Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Bank Dalam Fiqh Kontemporer n.d., 178–80.

¹³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya,” h. 69.

¹⁴ Suhtowardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* ((Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), n.d.).

dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara bathil.

Menurut Chatib, hukum bunga bank adalah haram, tetapi diperbolehkan ketika darurat, dengan alasan bahwa bank adalah tuntutan kehidupan zaman modern. Jasa bank sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi seperti penggunaan jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan, dan lainnya.¹⁵

Walaupun Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan transaksi perbankan dengan sistem bunga adalah haram, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia masih membolehkan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau perbankan tanpa bunga masih dibolehkan untuk bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Artinya selama perbankan tanpa bunga belum ada dalam satu kawasan atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat maka penggunaan perbankan konvensional masih dibolehkan. Sebaliknya kebolehan itu akan hilang dan menjadi haram apabila dalam wilayah itu telah wujud perbankan tanpa bunga dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

4. Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN/MUI/2018

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tanggal 06 Jumadil Akhir

¹⁵ A. Chatib, *Bank Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), n.d.).

1438 Hijriah atau tanggal 22 februari 2018 Masehi. Yang menandatangani adalah Prof. Dr. K.H.Ma'ruf Amin sebagai ketua DSN-MUI serta Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.AG selaku sekretaris DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah. Subjek hukum yang melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah antara lain *ijarah, bai'*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh* dan *wakalah bil ujah*. Karena semua menggunakan sistem elektronik maka dibutuhkan adanya tandatangan elektronik dan sertifikat

elektronik yang terjamin baik autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan sistem ujrah dibolehkan asal disesuaikan dengan prinsip ijarah. Yang tidak boleh yaitu apabila menentang prinsip syariah, seperti penambahan biaya tambahan, yaitu riba. Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari ujrah yang dibebankan kepada konsumen karena telah menggunakan jasa dari penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.¹⁶ Adapun prinsip syariah sebagai berikut :

- a. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90).

Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negative maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika

¹⁶ "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," n.d.

seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya.

Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam system keuangan Islam.¹⁷

- b. Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Al-Baqarah : 188)¹⁸

- c. Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut

¹⁷ Tarigan Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata*, n.d.

¹⁸ Ghazali Abdurahman, *Fiqih Muamalah* ((Jakarta: Kencana, 2010), n.d.).

istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman riba.¹⁹ Bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah. Surat Al-Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁰

¹⁹ Zulhamdi Muhammadiah, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1 no. 1 (2022): 53-74.

²⁰ *Kunci Dalam Al-Qur'an* ((Bandung: Cita PustakaMedia Perintis 2012), n.d.).

B. Riba Dan E-Commerce Shopee

1. Riba

a. Pengertian Riba

Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan. Disebutkan, Rabaa rubuwwan ka`uluwwan wa robaan ya`ni zaada wa namaa` yang berarti bertambah dan tumbuh berkembang. Inilah arti yang paling masyhur. Kalimat arbaa ar rojuulu berarti orang yang melibatkan diri ke dalam perbuatan riba atau rente²¹.

Pengertian riba secara definisi dikemukakan secara berbeda oleh sebagian ulama, meskipun satu sama lain saling berdekatan makna pemahamannya. Sebagai contoh dalam kitab Al-Mubdifiisyarh AlMuqni disebutkan bahwa riba yaitu tambahan pada sesuatu tertentu.

b. Macam-Macam Riba

Sesuai dengan kontek pengertian dan pelaksanaannya ada beberapa penggolongan dari riba menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi`ah, riba yad dan riba qardhli.²²

1) Riba fadhli merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yan sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan. Perumpamaan dalam riba fadhli adalah menukar beras 10 kg dengan beras 11 kg. hal ini

²¹ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan Jual Beli dan Riba. (Jakarta Timur: Al-Kautsar), hlm. 29.

²² I pandang, Andi Askar"Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi" Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 2, Desember 2020, pp.

termasuk riba fadhli. Tetapi apabila menukar dengan sesuatu yang tidak sejenis maka hukumnya dibolehkan. Misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan beras 12 kg. Ada enam jenis barang yang termasuk kategori jenis riba yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Jenis barang yang termasuk kategori riba diatas disebabkan alasan barang tersebut dapat di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat). Sementara dari aspek jenis barang, yang termasuk kelompok barang ribawi adalah pertama, kelompok mata uang / nuqud berupa emas dan perak. Kedua, makanan seperti gandum, jagung dan kurma serta garam. Ilat diharamkannya kedua kelompok tersebut karena alasan bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran dan jenis makanan yang di haramkan dikarenakan merupakan makanan pokok yang dibutuhkan manusia .

- 2) Riba Nasi'ah menurut sayid sabiq meruapkan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafiah riba nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga di berikan diakhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut al quran dan fiqih. Riba nasi'ah ini dikenal jga dengan sebutan riba jahiliyyah. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah

memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%,10%, dan seterusnya. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa.

- 3) Riba Yad adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah final, namun belum ada serah terima barang.
- 4) Riba Qardli adalah semua bentuk praktik hutang piutang yang didalamnya terdapat motif keuntungan (syarth naf'an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara substansi, riba qardl ini termasuk kategori riba faddli dikarenakan keuntungan yang disyaratkan dalam riba qardl adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi

ribawi (Tim Lancar Pelangi. Menurut Ibnu Qoyyim, riba dibagi menjadi dua macam yaitu riba jelas dan riba samar. Pertama, Riba jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu riba nasiyah (riba yang ter- jadi) karena adanya penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah ini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Kedua, Riba yang samar, yang disamakan karena sebab lain, yaitu riba fadhl. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Riba fadhl ini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasi'ah. Jadi dalam konteks ini bersifat preventif. Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yakni, pertama, Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan hanya karena darurat.²³

2. E-Commerce Shopee

a. Pengertian Shopee

Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia sekarang bahkan seasia, shopee adalah media belanja online yang memberikan banyak fitur-fitur didalamnya, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya. Transaksi juga aman tanpa perlu khawatir karena menggunakan layanan escrow atau rekening pihak ketiga. Tentunya dengan dipermudah dalam kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat di Indonesia akan

²³ “Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah.”

beralih menggunakan bisnis online atau membeli dengan cara online. Cukup dengan menggunakan Smartphone untuk mengakses situs aplikasi belanja online tanpa ribet. Salah satu aplikasi yang saat ini marak digunakan adalah Shopee.²⁴

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee 44 International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi. Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash

²⁴ “Siti Aisyah, Muhammad Iqbal Sayuti Harahap, Alfi Hidayat, Miftahul Jannah, Dian Irmawani Vol.2, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2963-5446; p-ISSN: 2963-5020, Hal 13-22 “Pengenalan E-commers shopee dalam upaya meningkatkan penjualan basreng sua snack tembung medan,” n.d.

sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater dan masih banyak lagi.

b. Pengertian Shopee paylater

Shopee PayLater adalah jasa pinjam meminjam ber-basis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui 27 tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Sho-pee. Kehadiran Shopee PayLater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee PayLater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.²⁵

Shopee PayLater diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian, pada saat itu, pengguna membayar tagihan ke organisasi aplikasi. Shopee PayLater menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol

²⁵ “Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI,,” n.d.

persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di Shopee dengan tenor 30 hari.²⁶

²⁶ “Rohmatul Hasanah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2020).”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu, sebagai sumber datanya. Penelitian kepustakaan (*library reseearch*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

Penelitian ini menganalisis literatur atau sumber-sumber tulisan yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait dengan Teknik Pembayaran Melalui S'paylater Menurut 2 Fatwa DSN MUI NO.117/DSN MUI/II/2018 dan fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2004.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek atau gejala yang dipermasalahkan.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Mixed Methods (Campuran) yaitu menggabungkan analisis

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

teoritis dengan data lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

B. Sumber Data

Dalam Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti dari sumber pertama.²

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yakni :

- a. 2 Fatwa DSN MUI (Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/II/2018 Dan Fatwa DSN MUI No.01 Tahun 2004)
- b. Dokumentasi tentang syarat dan ketentuan yang berlaku pada S'paylater pada aplikasi shopee.
- c. Wawancara kepada pengguna shopee paylater

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan seperti, jurnal, artikel dan buku yang terkait tentang

² Abdurahman fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (jakarta:Rineka Cipta, 2011).

transaksi pembayaran menggunakan S'Paylater serta kitab klasik yang membahas mengenai transaksi pembayaran dan utang piutang.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll), untuk dijadikan sumber referensi untuk penulisan selanjutnya. Oleh karena itu penulis menganalisis setiap data dari berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap topik pembahasan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah Pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.³ Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan penggunaan dokumentasi yang disertai dengan tangkapan layar (screenshot).

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi 2, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.⁴

³ Burhan Bungin, *Merode Penelitian Sosial*, 106 (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2017).

⁴ Husaini Usman Purnomo Setya Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana PersadaMedia Group, 2013).

Pada penelitian ini peneliti memilih wawancara secara terstruktur kepada responden yaitu pengguna *Shopee paylater*.

D. Teknik Analisa Data

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik Kesimpulan
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan Kesimpulan ini harus berdasarkan data-data yang valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Aplikasi Shopee Dan Shoppe Paylater

1. Sejarah Aplikasi Shopee

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.¹

Platform ini menghadirkan ide pasar yang berfokus pada perangkat seluler. Oleh karena itu, pengguna dapat menjelajahi berbagai hal, berbelanja, dan menjual kapan pun mereka mau. Selain itu, Fitur e-commerce ini dilengkapi dengan berbagai pilihan pembayaran yang tersedia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika platform ini banyak disukai dari semua kalangan yang senang dengan adanya sesuatu yang praktis. Serta Konsep yang disuguhkan platform

¹ Shopee, "<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>," July 17, 2024.

ini adalah sebagai pasar *mobile* – sentris. Artinya, user bisa menjelajahi produk, *shopping*, dan berjualan kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya itu, *marketplace* ini juga melengkapi fiturnya dengan pilihan pembayaran yang sangat mudah diakses. Maka dari itu, tak heran bila platform ini sangat disukai oleh para ibu rumah tangga yang senang dengan sesuatu yang praktis. Bisa belanja dan bayar langsung di satu tempat. Pada awal kemunculannya, *marketplace* ini mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan (*customer to customer* – C2C). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terbentuklah Shopee Mall. Sejak saat itu, model bisnisnya menjadi bisnis untuk pelanggan (*business to customer* – B2C) dan model hibrid C2C. Peralihan ini membuat *e-commerce* ini kian maju dan dicintai penggunanya. Hingga saat ini, sudah tercatat puluhan ekspedisi bekerja sama dengannya. Termasuk jasa pengiriman pakai transportasi *online*.²

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi *mobile* Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi *mobile* Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater dan masih

² Meri Puspita, “‘Sejarah Shopee, Model Bisnis, Dan Visi Misinya,’ Social Media Marketing Specialist (Blog), [https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/?amp.](https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/?amp;),” July 18, 2024.

banyak lagi. Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai ShopeePayLater. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng shoperusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).³

2. Syarat Dan Ketentuan Shopee Paylater

Shopee juga memiliki syarat dan ketentuan berbelanja yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee PayLater. Contohnya adalah pengguna harus setuju bahwa mereka hanya akan menggunakan layanan tersebut untuk tujuan mengajukan permohonan pinjaman dan menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sama seperti fitur PayLater di situs marketplace lainnya. ShopeePayLater dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam platform Shopee. Saat ini fitur ShopeePayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Pengguna yang pada menu tab Saya (profil pengguna) terdapat fitur ShopeePayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan ShopeePayLater. Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon,

³ ShopeePaylater, "<https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-shopeepaylater>," July 17, 2024.

ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi Shopee dan membuka menu tab Saya > ShopeePayLater di aplikasi, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar. Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.⁴

Penerbitan fitur PayLater ini memang terasa masih baru dalam ecommerce, apalagi ShopeePayLater ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur ShopeePayLater yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif.⁵

⁴ Shopee, “Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater, Dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-shopeepaylater>,” July 20, 2024.

⁵ Statisti Lentera Dana Nusantara, “[https://www.lenteradana .Co.Id/Lender/Statistic](https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic),” AGUSTUS 2024.

Data tersebut juga akan terus bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Namun, untuk saat ini fitur ShopeePayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan Shopee Paylater ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur Shopee Paylater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur Shopee Paylater.

Syarat Aktivasi Akun:

Untuk menggunakan Shopee PayLater, pengguna harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun Shopee PayLater. Syarat utama adalah pengguna harus berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Selain itu, pengguna harus setuju untuk menggunakan layanan tersebut hanya untuk tujuan mengajukan permohonan pinjaman dan menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman

a. Proses Pembayaran:

Setelah akun Shopee PayLater aktif, pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk berbelanja. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Shopee PayLater:

b. Pendaftaran: Pengguna harus mendaftarkan diri melalui aplikasi Shopee.

c. Pembelian: Cari produk yang ingin dibeli, klik 'Beli Sekarang', dan pastikan rincian pembelian sudah sesuai.

- d. Metode Pembayaran:** Pilih 'SPayLater' sebagai metode pembayaran.
- e. Atur Tenor Cicilan:** Atur tenor cicilan sesuai kemampuan mulai dari 3x, 6x, atau 12x.
- f. Konfirmasi:** Masukkan password Shopee atau kode OTP yang diterima melalui hp, lalu tekan 'Konfirmasi' untuk melanjutkan pembayaran

Serta adanya ketentuan biaya tambahan pada Shopee PayLater yaitu :

1. Biaya Penanganan Pembelian

- Persentase: Biaya penanganan adalah 1% dari total harga barang ditambah ongkos kirim (ongkir) yang dibeli.
- Contoh: Jika Anda membeli barang seharga Rp100.000, biaya penanganan yang dikenakan adalah Rp1.000 (1% dari Rp100.000)

2. Bunga per Bulan

- Suku Bunga: Pengguna dikenakan bunga minimal sebesar 2,95% per bulan dari total pembayaran yang harus dilunasi.
- Contoh: Untuk pembelian barang seharga Rp200.000, tagihan bulan berikutnya akan menjadi Rp205.900 ($Rp200.000 + 2,95\% \times Rp200.000$)

3. Biaya Keterlambatan

- Denda: Jika pengguna terlambat membayar tagihan, denda sebesar 5% dari total tagihan akan dikenakan.

- Contoh: Jika total tagihan Anda adalah Rp250.000 dan terlambat satu hari, denda yang harus dibayar adalah Rp12.500, sehingga total tagihan menjadi Rp262.500.⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara biaya awal mula berbelanja dengan biaya angsuran yaitu adanya tambahan pada penanganan belanja, bunga setiap bulannya serta denda keterlambatan jika sudah jatuh tempo pada pembayaran.

B. Temuan – Temuan

1. Akad

Akad Qard pada ShopeePayLater merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang memungkinkan pengguna untuk meminjam uang dengan syarat tertentu. Dalam konteks ini, akad Qard berarti pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan biaya atau bunga, sehingga pengguna hanya perlu mengembalikan jumlah pinjaman tersebut.

Dalam konteks Shopee Paylater, akad atau perjanjian biasanya mencakup beberapa hal yaitu syarat dan ketentuan, batas kredit, jangka waktu dan pembayaran, denda keterlambatan, bunga dan biaya penanganan. Akad yang terjadi pada proses pinjam meminjam dinamakan akad qardh. Akad qardh merupakan pinjaman yang diberikan orang yang membutuhkan dana atau uang.

⁶“Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater, Dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-Syarat&ketentuan-Berbelanja-Dengan-ShopeePayLater>.”

Bentuk jual beli dalam Shopee paylater adalah jual beli kredit. Dalam akad jual beli kredit, penjual dan pembeli tidak dibolehkan membuat perjanjian tertulis bahwa pembeli berhak atas harga tambahan yang berbeda dari harga barang yang ada, baik itu disepakati kedua belah pihak maupun berdasarkan ketentuan yang sudah ada, tidak boleh mengharuskan pembeli untuk membayar tambahan harga apabila terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Shopee paylater menetapkan biaya denda sebesar 5% apabila pembeli terlambat membayar cicilan.

Kemudian, pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan pengguna Shopee Paylater yaitu Echa Mustika :

*“iya benar, saya sebagai pengguna shopee paylater membenarkan adanya akad pada shopee paylater dan adanya denda sebesar 5% jika terjadi keterlambatan dalam membayar”.*⁷

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat dipandang penting untuk memahami berbagai praktik paylater pada aplikasi shopee. agar risiko yang terjadi dapat berkurang diantaranya seperti terlilit hutang, galbay (gagal bayar) yang berakhir pada ketidak mampuan dalam melakukan pembayaran, selain itu sebagai muslim hendaknya juga memandang dari sudut pandang syariat islam yang berkaitan dengan fitur shopee paylater.

⁷ Echa Mustika, Pengguna Shopee Paylater, *Wawancara 12 Agustus 2024*.

Akad Qardh adalah kontrak pinjaman yang diizinkan dalam Islam, di mana peminjam harus mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa tambahan biaya atau bunga. Dalam konteks syariah, akad ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan finansial. Namun, dalam SPaylater ini terdapat adanya tambahan biaya itu jelas melanggar prinsip syariah. Dan asal hukum meminjam adalah sunnah, sama seperti tolong menolong lainnya, hal ini akan terjadi apabila memberikan pinjaman kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, sedangkan hutang piutang bisa terjadi karena tujuan meminjamkan barang agar mendapatkan imbalan atau nilai tambahan dari uang atau barang yang dipinjamkan tersebut.

2. Transaksi Pembayaran

Shopee PayLater merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul. Fitur Shopee PayLater disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Dengan adanya Shopee PayLater maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan Shopee PayLater maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan yaitu dengan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.⁸

⁸ “<https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-shopeepaylater>.”

ShopeePayLater, sebagai layanan yang memungkinkan pembayaran di masa depan, sering kali melibatkan komponen bunga atau biaya tambahan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Jika suatu transaksi melalui ShopeePayLater melibatkan biaya atau bunga maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Setelah itu, Pengguna SPayLater dapat melakukan transaksi setelah melakukan pengajuan dan telah dikonfirmasi oleh pihak Shopee PayLater dengan limit yang telah diberikan. Dalam transaksi pengguna Shopee PayLater memiliki syarat dan ketentuan dari pihak Shopee PayLater yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Telah berhasil mengaktifkan SPayLater
- b. Dapat melakukan checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki
- c. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur SPayLater dan atau Shopee pinjam
- d. Tidak dapat menggunakan SPayLater untuk pembelian produk dari kategori Voucher, emas, uang elektronik, dan Zakat.

Cara menggunakan SPayLater untuk membeli barang secara kredit adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna membuka aplikasi Shopee pada Smartphone, kemudian mencari produk yang ingin dibeli melalui kolom pencarian yang tersedia pada bagian tengah
- b. Pengguna memilih detail produk yang akan dibeli mengenai dengan warna produk, ukuran produk, sampai jumlah produk yang akan dibeli.
Kemudian pilih menu “beli sekarang”
- c. Pengguna mengatur alamat pengiriman produk yang terdapat pada menu “checkout”, kemudian memilih opsi pengiriman.
- d. Pengguna yang akan melakukan pembelian produk menggunakan kredit SPayLater maka dapat memilih metode pembayaran “Shopee Paylater” dan mengatur jangka waktu pembayaran mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 dan 12 bulan
- e. Pengguna akan kembali ke halaman menu “checkout”, jika semua data yang di halaman checkout telah diisi maka lanjut ke menu “buat pesanan”
- f. Pengguna memasukkan PIN SPayLater, dan juga dapat menggunakan kode verifikasi OTP apabila SPayLater belum di aktivasi
- g. Pengguna akan mendapat kirima pesan “pembayaran kamu telah disetujui Shopee Paylater” dan akan keluar jumlah pembayaran dan sisa limit yang telah digunakan.
- h. Proses kredit barang menggunakan SPayLater selesai.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan transaksi menggunakan SPayLater adalah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi shopee, pada pojok kanan bawah pilih kun saya
- b. Kemudian pilih Tagihan Saya
- c. Kemudian pilih Bayar Sekarang
- d. Lalu muncul lah jumlah cicilan yang harus dibayar, kemudian klik metode pembayaran
- e. Kemudian tertera metode pilihan pembayaran dari mulai pembayaran melalui shopeepay, Alfamart, Indomart,dan transfer Bank

Shopee merupakan salah satu Marketplace yang sering digunakan untuk belanja online. Ditambah dengan adanya fitur SPayLater yang mempermudah penggunanya dalam belanja online.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dilapangan. Tagihan Shopee PayLater dibebankan bagi pengguna yang sudah melakukan transaksi menggunakan pinjaman Shopee PayLater, pengguna bisa bayar sebelum jatuh tempo atau jatuh tempo sesuai keinginan pengguna. Hal ini peneliti mendapatkan hasil temuan cara melakukan bayar tagihan Shopee PayLater yang dilakukan Reni Agustiani:

“Cara saya membayar tagihan Shopee PayLater. Untuk membayar tagihan Shopee PayLater yang jelas kita punya tagihan SPayLater, dan tagihan untuk pembayaran SPayLater akan dilakukan diawal bulan dibulan selanjutnya, untuk membayarnya saya hanya perlu masuk ke menu saya kemudian masuk ke menu SPayLater selanjutnya kita klik tombol bayar sekarang, dibagian metode pembayaran kita bisa memilih

beberapa metode pembayaran yaitu diantaranya, saldo Shopeepay, Alfamart, Indomart dan yang terakhir bisa dengan metode pembayaran bank transfer atau pembayaran virtual account. Setelah itu konfirmasi pembayaran dengan memasukkan pin transaksi sampai selesai.”⁹

Hasil dari wawancara diatas pengguna SPayLater lebih mudah membayar tagihannya karena sudah bisa membayar dengan berbagai cara seperti yang disampaikan oleh Reni Agustiani.

Dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan informasi dari pengguna SPayLater bahwa :

“Dari tiga macam transaksi ini ada kelebihan dan kekurangan tertentu seperti Indomart dan Alfamart. Kalau Indomart top up saldo lebih banyak maksimal 5.000.000 dan tidak ada ketentuan mengisi saldo harus kelipatan sekian, artinya kita bisa ngisi saldo SPayLater sesuai kode yang kita inginkan. Sedangkan bayar di Alfamart disini Kelebihannya kita request kode atau top up saldo dari nomer hp terdaftar dan harus kelipatan 50.000 dengan maksimal top up 1.500.000”

Dari wawancara diatas peneliti sudah menemukan dua temuan dari tiga macam transaksi bayar tagihan SPayLater. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dari saudari Echa Mustika dia sebagai pengguna SPayLater bahwa:

“Kalau saya bayar tagihan SPayLater ini menggunakan virtual account bank Karena lebih praktis dan terkadang untuk kaum mager cocok sekali menggunakan fitur ini karena kalau untuk Alfamart dan Indomart lumayan jauh dari kontrakan saya. Saya membayar tagihan biasaya lewat M- Banking untuk bayar tagihan SPayLater”.¹⁰

Shopee PayLater adalah fitur yang diberikan kepada pengguna Shopee loyal, artinya pengguna SPayLater ini adalah pengguna Shopee

⁹ Reni Agustiani, Pengguna Shopee Paylater, wawancara, 12 Agustus 2024.


¹⁰ Echa Mustika, Pengguna Shopee Paylater, wawancara, 12 Agustus 2024.

yang sering belanja, dan limit pengguna shopee paylater akan terus bertambah jika terus menerus transaksi menggunakan shopee paylater itu sendiri.

Setelah diwawancarai Alfina Maharani mengatakan bahwa dia mencicil dengan metode 3 bulan.

“Saya memakai metode cicilan 3 bulan untuk pemakaian SPaylater ini dan membeli barang lebih dari satu.”¹¹


Angsuran Alfina Maharani tanggal 25 Februari 2023



Rincian angsuran :

- a. Harga Heels = Rp. 170.050
- b. Tenor / Tempo = Angsuran 3x (Rp.61.700 / bulan) Rp. 61.700 x 3 = Rp. 185.100)
- c. Jumlah bunga selama tiga bulan = Rp. 15.048 (8,85%)
- d. Jumlah bunga per bulan = Rp. 5.016 (2,95%)
- e. Biaya penanganan = Rp. 1.795 (1%)
- f. Jumlah angsuran = Rp. 185.100

¹¹ Alfina Maharani, Pengguna Shopee Pay later, Agustus 2024.



Angsuran Alfina Maharani tanggal 25 Maret 2024

Rincian angsuran:

- a. Harga Charger = Rp. 121.600
- b. Tenor / Tempo = Cicilan 3x (Rp.44.121 / bulan) Rp. 44.121 x 3 =
Rp. 132.363)
- c. Jumlah bunga selama tiga bulan = Rp. 10.761 (8,85%)
- d. Jumlah bunga per bulan = Rp. 3.587 (2,95%)
- e. Biaya penanganan = Rp. 1.795 (1%)
- f. Jumlah Angsuran = Rp. 132.363

Berdasarkan transaksi diatas terdapat unsur tambahan pada transaksi setiap bulannya, karena Shopee sejak awal sudah memastikan bahwa transaksi PayLater mendapatkan bunga 2,95% per bulan. Dari kedua transaksi diatas terlihat kesamaan semua transaksi dalam antrian yaitu pembayaran secara angsuran dengan tarif bulanan sebanyak 2,95%. Dari aspek harga, diperoleh selisih antara tarif nominal yang wajib dibayar sesuai tarif pokok barang. Tarif yang dilunaskan lebih

besar dari Tarik pokok apabila dibayar secara mencicil, adanya tambahan untuk harga ini mencakup perhitungan adanya strategi suku bunga bulanan sehingga tarif yang dilunasi lebih dari harga semula. Harga tambahan tak menjelaskan secara spesifik penggunaan suku bunga itu sendiri, seperti keterbukaan pembayaran PayLater tergantung dari biaya pemrosesan, biaya operasional atau biaya lainnya. Ketetapan itu tidak sedikit menurunkan daya beli pelanggan untuk terus memakai sistem Shopee PayLater.

3. Sanksi atau Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran

Tunda bayar atau Paylater pada aplikasi Shopee ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang piutang atau qard. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan. Pada transaksi Shopee PayLater ini tentunya mengandung kesenjangan antara keterlambatan dan denda yang diberikan dari pihak shopee dikarenakan pada awal akad pihak Shopee telah menetapkan jumlah denda bagi para pengguna serta biaya penanganan saat menggunakan transaksi tersebut.

Ketelatan pelunasan atau PayLater di aplikasi Shopee ialah teknik ini memakai salvage dari Shopee itu sendiri dan selanjutnya meminta pelanggan untuk melunasi angsuran pada waktu yang sudah

ditetapkan. Pada intinya karakteristik Shopee PayLater ini sangat bermanfaat bagi pelanggan karena mempermudah pelanggan untuk berbelanja tanpa uang tunai langsung, fakta ini dikuatkan dengan wawancara salah satu pengguna Shopee PayLater dan karakteristik shopee ini menjadikan pelanggan tidak perlu mengeluarkan uang karena dengan limit awal Rp.750.000 bisa memudahkan pengguna shopee paylater untuk membeli barang yang diinginkan dengan metode beli sekarang bayar nanti. Dan wawancara pada kali ini pengguna telat membayar cicilan selama satu hari.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pengguna Shopee Paylater, yaitu Alfina maharani.¹²

“Saya waktu itu ingin membeli salah satu barang yang saya inginkan karena harganya yang lumayan mahal dan pada saat itu uang saya tidak cukup sehingga menggunakan paylater untuk membeli barang tersebut”.

Tidak hanya kemudahan yang didapat oleh pengguna akan tetapi juga adanya resiko yang didapat ketika telat membayar cicilannya. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengguna shopee paylater yang mengalami keterlambatan pembayaran.

“Saya mengalami keterlambatan pembayaran karena situasi darurat yang tidak terduga, Ketika saya terlambat membayar saya mendapat notifikasi dari shopee melalui aplikasi dan email.”

Pengguna juga mengatakan :

“Saya merasa denda keterlambatan yang dikenakan cukup tinggi dan kadang membuat situasi saya semakin sulit. Karena

¹² Alfina Maharani, Pengguna Shopee Paylater, Agustus 2024

denda keterlambatan mencapai 5%, dan ada saat itu saya telat membayar selama 1 hari ”.

Berikut rincian keterlambatan pembayaran pada pengguna shopee paylater, Alfina Maharani :

Tanggal Jatuh Tempo: 25 April 2024

Bayar Setelah Tanggal Jatuh Tempo: 26 April 2024

- Total Tagihan: Rp250.000
- Denda Keterlambatan: 5% dari Rp250.000 = Rp12.500
- Total Tagihan Akhir: Rp262.500

Mengenai keterlambatan pembayaran dalam penjualan kredit, penjual tidak boleh menaikkan harga angsuran atau profit jika pembeli terlambat membayar angsuran. Dalam islam, seorang konsumen yang terlambat membayar hutang dapat di denda walaupun dia mampu melunasinya. Jika pembeli menunda transaksi, penjual dapat melakukan tindakan hukum yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam ekonomi Islam, di mana ada pertumbuhan, pertumbuhan dan ekspansi, bunga atau tambahan dilarang, sehingga beban tambahan keterlambatan pembayaran itu dilarang. Kebijakan cicilan barang Shopee PayLater dari marketplace terkait ketelatan pembayaran dan pembebanan sanksi berdasarkan hukum dagang islami. Dalam ekonomi Islam jelas tidak ada bunga. Pengguna membayar biaya keterlambatan saat menggunakan Shopee PayLater dan terdapat opsi angsuran saat menggunakan Shopee PayLater 3 opsi angsuran. Pada praktiknya, kredit produk Shopee PayLater memiliki harga tambahan

sebesar 2,95% per bulan dan ada juga biaya tambahan pemakaian sebanyak 1% per transaksi untuk fitur Shopee PayLater serta denda keterlambatan sebesar 5%. Bunga atau riba merupakan salah satu unsur riba jahiliyah, artinya ada hutang yang melebihi pokok karena peminjam tidak dapat membayar.

C. Analisa Hukum Melalui Fatwa DSN MUI

1. Analisa Fatwa DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Shopee PayLater, analisis menunjukkan bahwa layanan ini cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan praktik riba. Berikut adalah Analisa peneliti bagaimana fatwa ini berhubungan dengan Shopee PayLater Dan peneliti menemukan beberapa Analisa antara lain:

Penjelasan Fatwa

- a. Prinsip Syariah: Fatwa ini menekankan bahwa setiap layanan pembiayaan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam hal Shopee PayLater, terdapat beberapa elemen yang dianggap melanggar prinsip-prinsip ini,

seperti denda keterlambatan pembayaran dan biaya tambahan yang dikenakan pada pengguna.¹³

- b. Mekanisme Pinjaman: Shopee PayLater memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan pinjaman yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Namun, pengguna tidak dapat menarik dana secara langsung, melainkan hanya dapat menggunakan limit yang diberikan untuk transaksi di aplikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan akad Qardh, yang seharusnya memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana secara bebas.
- c. Biaya Tambahan: Penelitian menunjukkan bahwa biaya tambahan yang dikenakan dalam sistem ini, termasuk denda dan biaya penanganan, dapat dianggap sebagai riba. Praktik ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa segala bentuk tambahan pada pinjaman yang tidak jelas dan tidak adil adalah haram.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.*¹⁴

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018, n.d.).

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Penerjemah Harun Zen & Zenal Mutaqin*. (Bandung 2021) Hal. 206

Pada hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya, bahwa yang demikian itu sama.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Shopee PayLater mengatur beberapa ketentuan utama yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, termasuk Shopee PayLater, sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah ketentuan utama yang disebutkan dalam fatwa tersebut:

a. Penggunaan Uang Elektronik Syariah:

Jumlah nominal uang elektronik yang bersifat utang harus dapat diambil atau digunakan kapan saja. Namun, Shopee PayLater tidak memungkinkan pengguna untuk mencairkan dana secara langsung, melainkan hanya berupa limit yang dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi tersebut

b. Tidak Diperbolehkan Adanya Pengambilan Keuntungan:

Dalam transaksi utang, tidak diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan. Praktik Shopee PayLater yang menimbulkan denda jika telat melakukan pembayaran dan biaya tambahan lainnya dikuatkan dengan hadist yang melarang pengambilan manfaat atau keuntungan.

عن فضلة بن عبيد ص حب النبي صالي الله عليه وسلم انه قال : كل
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

*Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Sesungguhnya Nabi berkata : “Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.*¹⁵

c. Riba dan Biaya Tambahan:

Biaya tambahan untuk pinjaman, biaya penanganan, dan denda atas keterlambatan pembayaran dianggap sebagai riba dan dilarang dalam etika bisnis Islam. Dan dikuatkan dengan hadis yang melaknat orang yang memakan riba.

d. Transparansi dan Jelasnya Akad

Akad yang digunakan harus jelas dan transparan. Pada Shopee PayLater, beberapa ketentuan seperti pengenaan denda sebesar 5% dari total pembelian yang belum dibayar dan biaya cicilan yang tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal merupakan ketentuan yang tidak memenuhi syarat ini. Dan dikuatkan dengan adanya hadist yang menjelaskan bahwa uang yang telah dipinjamkan dan dikembalikan pada jumlah yang sama

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه
عند قدرته عليه

*Artinya: harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar (Sayid Sabiq: 1977).*¹⁶

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani , Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. *Penerjemah Harun Zen & Zenal Mutaqin.* (Bandung 2021)

Dengan demikian, Shopee PayLater harus memenuhi syarat untuk memastikan bahwa layanan ini sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tidak adanya riba, transparansi dalam akad, dan tidak adanya pengambilan keuntungan dalam transaksi utang.

2. Analisa Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) secara tegas menyatakan bahwa bunga atau interest adalah haram dalam Islam. Berikut adalah analisis tentang bagaimana fatwa ini berhubungan dengan Shopee PayLater Dan peneliti menemukan beberapa Analisa antara lain:

a. Haramnya Bunga dalam Islam

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga adalah riba, yang merupakan haram dalam Islam. Riba didefinisikan sebagai tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya

b. Penggunaan Shopee PayLater:

Shopee PayLater adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan cara kredit, di mana pengguna dapat membayar tagihan dalam waktu tertentu dengan tambahan biaya tambahan dalam Shopee PayLater, seperti 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu tertentu, dapat dianggap sebagai bentuk

¹⁶ *Fikih ekonomi syariah, hadist Sayid Sabiq: 1977*

bunga. Hal ini menimbulkan kontroversi karena bunga adalah haram dalam Islam.

c. Analisis Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, praktik kredit Shopee PayLater dapat diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit tersebut dianggap sebagai riba. Riba dilarang dalam etika bisnis islam namun, ada juga pendapat bahwa Shopee PayLater boleh digunakan karena akadnya dilaksanakan dengan jelas dan terdapat kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun, ketidakjelasan tentang besaran bunga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar) dan membuat akad tersebut batal.

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) secara tegas menyatakan bahwa bunga adalah haram dalam Islam. Praktik Shopee PayLater yang melibatkan biaya tambahan dapat dianggap sebagai bentuk bunga dan oleh karena itu haram dalam Islam. Namun, ada juga pendapat yang membolehkan penggunaan Shopee PayLater dengan syarat-syarat tertentu, tetapi hal ini masih kontroversial dan memerlukan analisis lebih lanjut dalam konteks hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai temuan yang peneliti lakukan yaitu akad, transaksi pembayaran pada Shopee PayLater, dan denda keterlambatan adalah sebagai berikut:

1. Shopee PayLater adalah layanan Beli Sekarang Bayar Nanti yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar di muka dengan syarat pengguna harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun shopee paylater dengan menggunakan KTP . Pengguna dapat memilih untuk membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan. Setiap transaksi dikenakan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian ditambah ongkos kirim, serta bunga minimal 2,95% per bulan dari total tagihan.

Jika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu, mereka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang sudah jatuh tempo setiap bulannya. jika total tagihan adalah Rp250.000 dan terlambat satu hari, pengguna akan dikenakan denda Rp12.500, sehingga total tagihan menjadi Rp262.500 Denda ini dapat terus meningkat jika keterlambatan berlanjut.

Dengan demikian, penting bagi pengguna Shopee PayLater untuk memahami ketentuan ini dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu agar terhindar dari denda dan dampak negatif lainnya.

2. Berdasarkan kedua fatwa DSN MUI NO.117/DSN/MUI/II/2018 Dan Fatwa DSN MUI NO.1 TAHUN 2004, penggunaan uang elektronik seperti Shopee PayLater harus memenuhi syarat tertentu agar sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktik Shopee PayLater dinilai tidak memenuhi syarat tersebut karena pengguna tidak melakukan setoran terlebih dahulu dan terjebak dalam biaya tambahan yang merugikan. Secara keseluruhan, MUI tidak merekomendasikan penggunaan Shopee PayLater karena praktiknya berpotensi mengandung unsur tambahan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun layanan ini menawarkan kemudahan bagi pengguna, MUI menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dalam setiap transaksi.

Dengan demikian, bagi umat Islam yang ingin menggunakan layanan ini, disarankan untuk mempertimbangkan pandangan MUI dan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran yaitu pihak Shopee sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi, serta mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya sehingga pelaksanaan transaksi di shopee dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Wati Sri Hayati Ningsih ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE Jurnal Jhesy Vol. 02; No. 01; 2023,” n.d.
- Cara Membayar Denda Keterlambatan ShopeePayLater, Dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-shopeepaylater>, (Diakses Pada 05 Maret 2024.Pukul 13.00),” n.d.
- A. Chatib. *Bank Dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), n.d.
- Abdurahman fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Abdurahman, Ghazali. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), n.d.
- Alfina Maharani. Pengguna Shopee Paylater, Agustus 2024.
- Ariyadi. SHI. MH. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili” Volume 4 Issue I (June 2017): 32–39.
- Azhari Akmal, Tarigan. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata*, n.d.
- Burhan Bungin. *Merode Penelitian Sosial*. 106. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018), n.d.
- Echa Mustika. Pengguna Shopee Paylater, Agustus 2024.
- “Elpa Julita,Idwal,Herlina Yustati”Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim”Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022,” n.d.
- Endi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- “Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah),” n.d.
- Kajian, Jurnal. “SISTEM SHOPEE PAYLATER PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN ALQURAN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN Salsa Divi Zianka¹ Munandar² , Farid Adnir³ Ilmu Al-Qur ’ an Dan Tafsir , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : Salsadivizianka03@gmail.Com ” 3, no. 2 (2024).

- Karsum. "Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Bank Dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Raharjo, SE)." *Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)*, n.d., 178–80.
- Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," h. 69.
- Kunci Dalam Al- Qur'an.* (Bandung: Cita PustakaMedia Perintis 2012), n.d.
- Melya Nanda, muhammad farras. " Analisis Perkembangan Pembayaran Sistem Non Tunai Di Era 4.0 (QRIS) Di Kota Palangka Raya" Vol.30 (April 1, 2023).
- Meri Puspita. "'Sejarah Shopee, Model Bisnis, Dan Visi Misinya,' Social Media Marketing Specialist (Blog), <https://Pojoksosmed.Com/Marketplace/Sejarah-Shopee/?Amp.>," July 18, 2024.
- Muhammadiyah, Zulhamdi. "'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah'." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1* no. 1 (2022): 53-74.
- Muhyiddin Syarf al-nawawi. *Raudhah Al-Thalibin.* Vol. Juz V. Riyad:Dar-al Alam al kutub,1423 H/2003 M, n.d.
- M.Zein. *Metode Istinbath*, 2005.
- Purnomo Setya Akbar, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi.* Jakarta:Kencana PersadaMedia Group, 2013.
- Reni Agustiani. Pengguna Shopee Paylater, Agustus 2024.
- "Rizky Ayu Prihartini, Megariah 'Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (E-Commerce)Di Era Teknologi Informasi'Hal 211-224," n.d.
- Rozalinda. "Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah." (*Jakarta: Rajawali Pers, 2017*), n.d., h. 241-245.
- Shopee. "<https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Shopee>," July 17, 2024.
- . "Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan ShopeePayLater, Dalam <https://Help.Shopee.Co.Id/s/Article/Apa-Syarat&ketentuan-Berbelanja-Dengan-ShopeePayLater>," July 20, 2024.
- Shopee PT Shopee International Indonesia. "Biaya Cicilan," June 24, 2024. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-%5BSPayLater---Pembayaran%5D-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F>.
- ShopeePaylater. "<https://Help.Shopee.Co.Id/Article/Apa-Itu-ShopeePayLater>," July 17, 2024.

- Statisti Lentara Dana Nusantara. “<https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>,” AGUSTUS 2024.
- Suhtowardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), n.d.
- Yulia Safitri. “Analisis Qard Dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online Di E-Commerce Shopee,” Yulia , Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021.
- EKA SAKTI HABIBULLAH,” n.d.
- ELVYO SALSABELLA ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEEPAYLATER,’” n.d.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” n.d.
- Hasan, Miswanto Abu. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2019.
- Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Vol. 6, No. 2, Desember 2022, Hlm. 265 - 290,” n.d.
- Jurnal Kajian, “SISTEM SHOPEE PAYLATER PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE MENURUT PANDANGAN ALQURAN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN Salsa Divi Zianka¹ Munandar² , Farid Adnir³ Ilmu Al-Qur ’ an Dan Tafsir , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : Salsadivizianka03@gmail.Com ” 3, no. 2 (2024).
- Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Seimotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 204.
- Marinda Agesthia (2019) *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada e-Commerce.*, UIN Sunan Ampel Surabaya,” n.d.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI,” n.d.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Rohmatul Hasanah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2020)," n.d.

Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Siti Aisyah, Muhammad Iqbal Sayuti Harahap, Alfi Hidayat, Miftahul Jannah, Dian Irmawani Vol.2, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2963-5446; p-ISSN: 2963-5020, Hal 13-22 [Https://Journal.Unimar-Amni.Ac.Id/Index.Php/Sejahtera13](https://Journal.Unimar-Amni.Ac.Id/Index.Php/Sejahtera13) PENGENALAN E-COMERCE SHOPEE DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN BASRENG SUA SNACK TEMBUNG MEDAN," n.d.

Wawancara Reni Agustiani. Pengguna Shopee paylater.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01931/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2023

Metro, 29 November 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Saipullah, MA
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati
NPM : 2002021006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PRAKTIK RIBA MENURUT FATWA DSN MUI
NO.117/DSN-MUI/II/2018 (STUDI KASUS PADA SHOPEE PAYLATTER APLIKASI SHOPEE)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Transaksi Utang Piutang (Qard)
 - 1. Utang Piuang (Qard)
 - 2. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qard)
 - 3. Dalil Tentang Utang Piutang
- B. Pembayaran dan Fatwa DSN MUI
 - 1. Pengertian Pembayaran
 - 2. Macam – Macam Pembayaran

3. Fatwa DSN MUI
- C. Riba Dan E-Commerce Shopee
 1. Riba
 2. E-Commerce Shopee

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee Dan Shopee Paylater
 1. Sejarah Aplikasi Shopee
 2. Syarat Dan Ketentuan Shopee paylater
 3. Cara Pembayaran Pesanan Dengan Shopee Paylater
- B. Temuan - Temuan
 1. Akad
 2. Transaksi Pembayaran
 3. Sanksi
- C. Analisa Hukum Melalui Fatwa DSN MUI
 1. Analisa Fatwa DSN-MUI No.117/DSN/MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
 2. Analisa Fatwa DSN MUI No. Tahun 2004 Tentang Bunga (Intevest/Fa'idah)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Saifullah, M.A
NIP. 198711092019031007

Metro, 23 Juli 2024
Mahasiswa Ybs



Eli Kurnia Syafa'ati
NPM.2002021006

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)


Transaksi Pembayaran Melalui Spaylater Pada Aplikasi Shopee
Prespektif Fatwa DSN MUI No.117/DSN/MUI/2018 Dan Fatwa DSN MUI
No.01/DSN/MUI/2004 (Kajian Hukum Pada Pembayaran Shopee Paylater
Melalui 2 Fatwa)

Wawancara Kepada Pengguna Shoppe paylater

1. Seberapa sering Anda menggunakan Shopee Paylater untuk bertransaksi?
2. Apa alasan utama Anda memilih Shopee Paylater dibandingkan metode pembayaran lain?
3. Bagaimana pengalaman Anda saat melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater?
4. Apakah Anda pernah mengalami masalah saat melakukan pembayaran? Jika ya, ceritakan pengalaman tersebut.
5. Seberapa mudah atau sulit Anda menemukan informasi tentang cara pembayaran dan jatuh tempo?
6. Pernahkah Anda mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan Shopee Paylater? Jika ya, apa penyebabnya?
7. Apa dampak dari keterlambatan pembayaran tersebut terhadap Anda? (misalnya, denda, bunga, atau dampak lainnya)
9. Apakah Anda merasa bahwa kebijakan denda atau bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran sudah wajar?

10. Bagaimana Anda menilai proses penanganan masalah yang terkait dengan keterlambatan pembayaran? Apakah ada dukungan yang Anda terima?
11. Apa harapan Anda terhadap sistem pembayaran Shopee Paylater terkait keterlambatan bayar?
12. Adakah saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal transaksi dan pembayaran?

Mengetahui,
Pembimbing



Saifullah, M.A
NIP. 198711092019031007

Metro, 23 Juli 2024
Mahasiswa Ybs



Eli Kurnia Syafa'ati
NPM.2002021006

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1252/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELI KURNIA SYAFA'ATI
NPM : 2002021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Saipullah, M.A.
2. -
Judul : TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI SPAYLATER PADA
APLIKASI SHOPEE PRESPEKTIF FATWA DSN MUI
NO.117/DSN/MUI/2018 DAN FATWA DSN MUI
NO.01/DSN/MUI/2004 (KAJIAN HUKUM PADA PEMBAYARAN
SHOPEE PAYLATER MELALUI 2 FATWA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1076/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELI KURNIA SYAFA'ATI
NPM : 2002021006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002021006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati

NPM : 2002021006

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Unsur Riba Pembayaran Menggunakan Shopee Paylater menurut Fatwah DSN MUI No. 117/DSN/MUI/II/2018 (Studi Kasus Pada Shopee Paylater Aplikasi Shopee) Menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis sap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku

Metro, 05 Mei 2024
Yang Menyatakan



Eli Kurnia Syafa'ati
NPM 2002021006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati

Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah

NPM : 2002021006

Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 2024 september	Bimbingan Bab 4 - 5	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Saifullah, M.A
NIP. 19871092019031007

Eli Kurnia Syafa'ati
NPM. 2002021006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati

Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah

NPM : 2002021006

Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1).	Selasa 23 / 2024 Juli	<ul style="list-style-type: none">◦ Bimbingan Outlen◦ Perbaiki bimbingan Outlen pada bab IV	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Saifullah, M.A
NIP. 19871092019031007

Eli Kurnia Syafa'ati
NPM. 2002021006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati

Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah

NPM : 2002021006

Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan ketentuan syarat dan peminjaman (kebijakan).• Data dokumen link resmi shoppe• Tambahkan bagaimana pandangan akad qard menurut ulama.	

Dosen Pembimbing

Saifullah, M.A

NIP. 19871092019031007

Mahasiswa Ybs,

Eli Kurnia Syafa'ati

NPM. 2002021006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eli Kurnia Syafa'ati

Jurusan/Fakultas : HESy/Syariah

NPM : 2002021006

Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">• Narasikan akad qard• Alur peminjaman dinarasikan• Tidak usah munculkan harapan dan hanya menampilkan apa yang terjadi diawal• Tambahkan bagian par mau cekout	

Dosen Pembimbing

Saifullah, M.A
NIP. 19871092019031007

Mahasiswa Ybs,

Eli Kurnia Syafa'ati
NPM. 2002021006



Dokumentasi wawancara dengan pengguna Spaylater Reni Agustiani



Dokumentasi wawancara dengan pengguna Spaylater Echa mustika



Dokumentasi wawancara dengan pengguna Spaylater Alfina Maharani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eli Kurnia Syafa'ati lahir pada 24 Maret 2002 di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Mahmudi dan Ibu Sri Ningsih yang bertempat tinggal di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Menempuh Pendidikan sekolah Dasar di MI Miftahul ulum diselesaikan pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 RU Pasir Sakti diselesaikan pada tahun 2017, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Darul A'mal Metro dan diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negri Metro.